

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan peternakan ayam *broiler*<sup>1</sup> secara mandiri di Indonesia cenderung marginal, dalam artian keterbatasan dukungan pendanaan serta relatif sederhana. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada bulan Juli tahun 1997 silam menyebabkan sebagian besar peternak mengalami kesulitan pembiayaan yang berdampak pada pemberhentian usaha. Melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian maka Pemerintah pun memberdayakan masyarakat yang bergerak dalam usaha peternakan ayam *broiler* beralih dari usaha mandiri ke sistem kerjasama dengan perusahaan besar. Kerjasama ini dikenal dengan istilah kemitraan.

Kemitraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

---

<sup>1</sup> Ayam *broiler* adalah ayam pedaging yang dipelihara hingga enam sampai tiga belas minggu dengan bobot hidup dapat mencapai 1,5 kg pada umur enam minggu (Rasyaf, 2003).

Kemitraan dalam bidang peternakan diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 “Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan” dan di lanjutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 “Kemitraan usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan atau bidang kesehatan hewan.”

Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan perjanjian kemitraan ini juga telah di atur dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 “Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :

- a. antar-Peternak;
- b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
- c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain;
- d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Peternak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yaitu perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Sedangkan perusahaan peternakan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan

hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

Dari penjabaran pasal tersebut, adapun unsur dari pihak yang dapat melakukan perjanjian kemitraan di bidang peternakan adalah :

1. Perorangan atau korporasi;
2. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
3. Didirikan dan berkedudukan di Indonesia;
4. Dengan kriteria dan skala tertentu (ditetapkan oleh Peraturan Menteri).

Kemitraan berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian, baik dalam arti asal-usul atau kepemilikannya, yang meliputi BUMN, badan usaha swasta, dan koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Dalam perjanjian kemitraan dalam aspek peternakan ayam *broiler* ini, pengusaha kecil merupakan perorangan sedangkan pengusaha besar merupakan perusahaan yang berbadan hukum, yaitu berbentuk perseroan terbatas (PT).

Lebih lanjut menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan menyebutkan bahwa kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, kemitraan dilaksanakan dengan pola :

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan

- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha petungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2013 menyatakan “Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk :

- a. bagi hasil;
- b. sewa;
- c. inti plasma.”

Adapun pola kemitraan yang lazim diterapkan antara pengusaha dengan peternak adalah pola kemitraan inti plasma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>2</sup>, Inti adalah bagian utama yang penting peranannya dalam suatu proses atau pelaksanaan kerja, sedangkan Plasma adalah petani (pekebun) yang menjadi bagian dari sistem usaha pertanian (perkebunan) yang bertugas melakukan proses produksi dan memasok hasil produksinya kepada pabrik (yang bertindak inti) sedang biaya produksi dan fasilitasnya disediakan oleh pabrik. Berdasarkan kondisi yang ada maka dapat dilihat bahwa pola inti plasma merupakan suatu hubungan kerja sama timbal balik yang saling menguntungkan.

Inti-plasma menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan,

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. Program inti-plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha besar yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha dalam jangka panjang.

Idealnya pola kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dan plasma memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik, dikarenakan selain pola kemitraan ini dapat mengatasi kendala pendanaan ditingkat peternak, kemitraan juga dapat menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi peternak. Perusahaan inti juga memperoleh manfaat, antara lain dapat memasarkan produknya kepada plasma (sebagai mitra mereka) dan mendapat jaminan pasokan bahan baku dari mitranya.

Dengan adanya kerjasama kemitraan antara perusahaan inti dengan peternak, maka dibuatlah sebuah perjanjian tertulis agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini pun selaras dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2013 bahwa “Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan “Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual ternak serta produk hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
- b. jaminan pemasaran;
- c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
- d. penetapan standar mutu sarana produksi, ternak, produk hewan, dan
- e. mekanisme pembayaran.

Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan adalah “*Win-Win Solution Partnership*”, yaitu adanya kesadaran dan saling menguntungkan.<sup>3</sup> Tujuan ideal kemitraan yang ingin dicapai secara lebih konkret yaitu:<sup>4</sup>

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
5. Memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Salah satu perusahaan yang membuat perjanjian tersebut adalah peternak ayam *broiler* di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo Provinsi Jambi. PT. Ciomas Adisatwa merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.<sup>5</sup> Perusahaan ini bergerak dibidang pengolahan unggas dan *commercial farm* (pertanian komersial) sehingga PT. Ciomas Adisatwa menjadi salah satu penyedia protein hewani terbesar di Indonesia. Salah satu unit dari PT. Ciomas Adisatwa yang ada di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Bungo. Bentuk pola kemitraan yang dijalankan oleh PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo dengan peternak di Kabupaten Kerinci merupakan kemitraan pola inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma.

Perusahaan berkewajiban menyediakan sarana produksi peternak (saprotrak) seperti pakan, *day old chicken* (DOC)<sup>6</sup>, obat-obatan, vitamin, dan

---

<sup>3</sup> Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, hlm.103

<sup>4</sup> Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.4

<sup>5</sup> [www.japfacomfeed.co.id](http://www.japfacomfeed.co.id)

<sup>6</sup> adalah anak ayam yang berumur satu hari yang merupakan komoditas unggulan perunggasan hasil persilangan dari jenis-jenis ayam berproduktifitas tinggi yang

memiliki nilai



tenaga pembimbing teknis. Sedangkan peternak yang bertindak sebagai plasma berkewajiban menyediakan kandang, peralatan, operasional, dan tenaga kerja. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam perjanjian tertulis berupa akta dibawah tangan dan dalam bentuk formulir yang mana substansinya telah dibakukan oleh pihak perusahaan (perjanjian standar).

Dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh perusahaan terdapat klausul yang mewajibkan peternak untuk menggunakan sarana produksi peternakan (sapronek) yang disediakan oleh perusahaan dan tidak membenarkan peternak menjual hasil produksi (ayam) ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari perusahaan. Dengan adanya klausul tersebut, perusahaan cenderung melakukan pelanggaran berupa perjanjian tertutup seperti yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi peternak selaku mitranya.

Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul :

“PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA PETERNAKAN AYAM *BROILER* ANTARA PETERNAK PLASMA DI KABUPATEN KERINCI DENGAN PT. CIOMAS ADISATWA (JAPFA GROUP) UNIT BUNGO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”.

---

ekonomis yang tinggi. Salah satu ciri khas yang dimiliki komoditas ini adalah memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. (Rahmadani, 2009).



## B. Perumusan Masalah

Bertolak dari apa yang penulis kemukakan dalam alasan pemilihan judul diatas, maka dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi sedemikian rupa agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasaran awal. Untuk membatasi ruang lingkup ini, penulis akan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara peternak plasma di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo?
2. Bagaimana isi perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara peternak plasma di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara peternak plasma di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo.
2. Untuk mengetahui bagaimana isi perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara peternak plasma di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo apabila dikaitkan dengan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah dituangkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Agar menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian.
- b. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Bisnis yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara peternak plasma di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo.
- b. Diharapkan menjadi bahan penambah cakrawala berfikir bagi penulis sendiri dan yang memerlukannya, serta seluruh pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pelaku usaha (perusahaan inti ataupun peternak plasma), maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perjanjian kemitraan pada peternakan ayam memang pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis lain, seperti yang dilakukan oleh Agus Edi Dewanto, S.H sebagai tesisnya untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro pada tahun 2005.<sup>7</sup> Agus Edi Dewanto melakukan penelitian pada PT. Gema Usaha Ternak, PT. Mitra Makmur Sejahtera, PT. Surya Mitra Utama, PT. Bamboo Mitra Sejati, dan PT. Sierad Produce. Ia membahas dari segi hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan serta perlindungan hukum bagi peternak plasma sebagai akibat adanya klausul baku dalam perjanjian kemitraan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan yang melakukan kemitraan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada peternak plasma dari Kabupaten Kerinci yang bermitra dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo. Selain itu objek penelitian ini berupa pelaksanaan dari perjanjian kemitraan antara peternak plasma di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo serta meneliti isi perjanjian kemitraan tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma serta meneliti isi dalam perjanjian apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sejauh pemahaman penulis

---

<sup>7</sup> Agus Edi Dewanto, S.H, 2005, *Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma Pada Peternakan Ayam Potong/Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

dalam menelusuri bahan-bahan hukum dan di dukung keterangan dari pihak narasumber berdasarkan hasil wawancara, belum ada yang melakukan penelitian di PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo dengan rumusan masalah yang penulis teliti.

## F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongkrit serta dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah<sup>8</sup>

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan pelaksanaan dan kendala-kendala dalam perjanjian kemitraan antara peternak plasma di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

##### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian kemitraan usaha peternakan ayam *broiler* dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo.

##### 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

#### b. Jenis Data<sup>9</sup>

Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan titik berat pada data primer sedangkan data sekunder hanya bersifat penunjang.

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa informasi yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara peternak plasma di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo.

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9-19.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan dan ketentuan, antara lain:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- a. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- k. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
- l. Dan undang-undang lain yang terkait dengan penulisan pada penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti literatur atau hasil penelitian, tesis, jurnal, buku-buku, makalah, majalah, tulisan lepas, serta artikel.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan perjanjian kemitraan.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)<sup>10</sup> atau tidak terstruktur (*free*

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 59

*flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas pelaksanaan perjanjian kemitraan.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan secara lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Pengolahan Data<sup>11</sup>

Apabila pencari data (pewawancara) telah memperoleh data yang diperlukan, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data adalah meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya. Lazimnya, pengolahan data yang dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun secara terstruktur dan pengisiannya melalui wawancara formal.

### b. Analisis Data

Data-data yang telah disajikan sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Untuk tahap analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif,<sup>12</sup> yaitu rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya. Pendekatan kualitatif ini tidak

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.125-126.

<sup>12</sup> Hadari Nawawi, 1994, *Metode Penelitian Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 176.



menggunakan angka-angka, tetapi analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan lain sebagainya.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, berikut dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memaparkan tentang kajian yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis dan tinjauan umum mengenai Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternakan Ayam *Broiler* Antara Peternak Plasma di Kabupaten Kerinci Dengan PT. Ciomas Adisatwa (JAPFA GROUP) unit Bungo Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis memaparkan bab khusus yang menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis setelah menguraikan, membahas dan menganalisa masalah tersebut, maka pada akhirnya penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian ini. Disamping itu pada bab ini juga berisi saran-saran yang bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat didalam pembahasan skripsi ini.

